

Peran Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Marjana Fahri¹, Elsa Dwi Aryanti¹, Firdaus¹, Yusuf Djabbar¹

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

 fahrimarjana@gmail.com*

ARTICLE INFO

Received 21
August, 2025
Revised
27 September
, 2025
Accepted
28 Oktober,
2025.

Abstrak

This study aims to examine the role of the Legal Aid Institute *Pengayom Keadilan Watampone* as the implementer of public policy in providing legal protection for children in conflict with the law, as well as to identify the inhibiting factors in implementing such legal protection. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the legal protection process consists of several stages, including the initial process of obtaining legal protection, investigation, *diversi* as a form of restorative justice, and court examination and verdict. At each stage, the *Pengayom Keadilan Watampone* Legal Aid Institute strives to provide the utmost protection for children in conflict with the law. Furthermore, several inhibiting factors were identified, including internal factors related to human resources and external factors concerning communication between families and law enforcement officials. These factors affect the performance of the *Pengayom Keadilan Watampone* Legal Aid Institute. However, the institute has developed solutions to overcome these challenges through effective management and time regulation.

Keywords : Children, conflict with the law, Legal Aid Institute.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>



PENDAHULUAN

Anak memiliki ketergantungan dengan orang tua serta kebutuhan dan perlindungan yang khusus. Perlindungan anak telah diatur didalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 ayat 2 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahayu dan Ratna, 2024).

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone (LBH Pengayom Keadilan Watampone) berperan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaksana kebijakan publik.

Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak. Menyatakan, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari tahap awal pemeriksaan harus didampingi oleh kuasa hukum serta orang tua/wali karena anak dianggap belum dewasa dan tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (Fultoni dkk, 2012).

Dari aspek kebijakan criminal (*criminal policy*) perbuatan menyimpang yang dilakukan anak tidak dapat dan seharusnya tidak disamakan dengan penyimpangan yang dilakukan orang dewasa. Penanganan perkara yang dilakukan anak bukan hanya sekedar proses pembuktian kesalahannya tapi harus dapat membuktikan tindakan yang berdasarkan situasi dan kondisi objektif si anak, bukan atas dasar pikiran kriminal yang datang dari dalam diri anak (Ahmad Ratomi, 2013). Sehingga sangat perlu adanya pendampingan oleh penasehat hukum.

Berdasarkan dari data tahun 2023 hingga 2024 Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai pelaksana Kebijakan Publik dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan Hukum telah menangani kasus anak sebanyak 13 kasus. Pada tahun 2023 terdapat 1 kasus pelecehan dan tahun 2024 didominasi oleh kasus kekerasan dengan 9 kasus, kemudian kasus pencurian, pelecehan, dan penelantaran anak-anak masing-masing 1 kasus.

Kasus pada anak yang berkonflik dengan hukum terkadang mendapatkan kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga, peristiwa buruk itu dapat mengakibatkan trauma pada anak dan dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan fisiknya yang memprihatinkan. Sejalan dengan itu syariat Islam melarang berbagai bentuk kekerasan terhadap tubuh manusia. Dalam Islam, Allah menetapkan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Hal ini tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam setiap penetapan hukum agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bagi umat manusia. (Syarifuddin, 2008). Dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang paling difokuskan yang pertama adalah memelihara jiwa karena jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena di dunia ini bertumpu pada jiwa. Kedua, memelihara akal merupakan unsur yang sangat penting karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya.

Maka dari itu, Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone dalam memberikan perlindungan hukum berusaha melindungi jiwa dan akal anak yang berkonflik dengan hukum. Sekaligus memperjuangkan hak-hak anak agar mendapatkan perlakuan yang sesuai pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam undang-undang. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, namun penerapan perlindungan tersebut sering kali menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dapat melihat kenyataan dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai pelaksana kebijakan publik. Data bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Prinsip *equality before the law* selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan sebagai persamaan akses terhadap hukum dan keadilan (Mustika, 2016). Pembelaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditujukan agar anak mendapatkan keadilan yaitu memastikan anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan yaitu sanksi tindakan (non penjara) (Fultoni dkk, 2012).

Menurut Hajar Aswad selaku advokat atau Penasehat Hukum LBH Pengayom Keadilan Watampone perlindungan hukum terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prosedur hukum untuk anak berbeda dengan orang dewasa, karena sistem hukum pidana anak menganut asas legalitas dalam konteks pidana khusus. Perlakuan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi proses hukum, penanganan, maupun sanksi yang diberikan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mempunyai peran yang sangat penting terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Sejak dari tahap awal pemeriksaan di kepolisian, harus mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Advokat/Penasehat Hukum dan didampingi oleh orangtua/wali. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Penasehat hukum dapat mewakili kepentingan anak untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan Advokat/Penasehat Hukum/pengacara dengan biaya dari negara. Jika anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum, maka pemeriksaan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum (Fultoni dkk, 2012).

Secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak karena berhadapan dengan hukum (Nafi' Mubarak, 2022). LBH Pengayom Keadilan Watampone Hajar Aswad mengatakan Anak yang berhadapan dengan hukum, apabila tidak mendapatkan pendampingan dari seorang advokat atau pengacara, sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan dalam beberapa kasus lebih buruk dibandingkan perlakuan terhadap orang dewasa dalam situasi serupa. Tindakan semacam ini tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga kerap dialami sejak tahap awal proses hukum di kantor kepolisian. Bentuk perlakuan tersebut dapat berupa tamparan, tendangan, hingga pelecehan seksual saat proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kekerasan semacam ini kerap dijadikan cara untuk memaksa anak memberikan pengakuan. Anak yang melakukan kesalahan tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa karena anak belum matang secara emosional dan mental, sehingga masih memiliki peluang besar untuk berubah dan memperbaiki diri. Perlakuan yang berbeda terhadap anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-haknya serta memberikan pendidikan dan bimbingan agar anak tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif (menghukum) (Hendra dkk, 2022). Sehingga Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone berperan secara strategis sebagai penyelenggara kebijakan publik dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, melalui pelaksanaan pendampingan, advokasi, dan edukasi hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Tahapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone Sebagai pelaksana kebijakan publik

Pertama Pada lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone terdapat dua jalur permohonan bantuan hukum, yaitu jalur penunjukan dan jalur permohonan langsung. Pada jalur penunjukan, pendampingan hukum diberikan atas permintaan langsung dari pihak kepolisian, sehingga tidak memerlukan surat kuasa dari pihak yang didampingi. Sementara itu, jika permohonan dilakukan secara langsung oleh masyarakat, maka pemohon harus mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan, termasuk mengisi formulir permohonan, serta melampirkan persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dan identitas diri. Persyaratan ini menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum tersebut ditujukan untuk masyarakat yang kurang

mampu secara ekonomi. Perbedaan prosedur ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pemberian bantuan hukum, tergantung dari jalur permohonan yang digunakan.

Kedua penyidikan, penyidikan dilakukan berdasarkan undang-undang pengadilan anak oleh penyidik anak. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu adanya kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone mengaggap pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam tahap penyidikan di kantor polisi. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penahanan terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir. Namun, dalam praktiknya penyidik masih sering melakukan penahanan dengan alasan subjektif seperti mencegah anak mengulangi perbuatannya.

Ketiga, restorative justice (keadilan restoratif) merupakan musyawarah pemulihan dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku untuk menghasilkan putusan yang tidak bersifat membebani, namun tetap mengedepankan kepentingan korban dan tanggung jawab dari pelaku (Iswari, 2020). Dalam mewujudkan konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* (keadilan restoratif) pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Riyadi, 2023). Lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak, langkah pertama yang dilakukan setelah adanya laporan polisi adalah mengupayakan penyelesaian melalui proses mediasi atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* (keadilan restoratif). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak, karena dalam prinsip hukum, penyelesaian secara damai dianggap lebih utama. Proses mediasi ini dilakukan di kantor polisi dengan memanggil kedua belah pihak atas persetujuan penyidik. Jika tercapai kesepakatan damai, maka kasus bisa dihentikan di tahap kepolisian. Namun, jika tidak ada kesepakatan, maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan. Di kejaksaan mediasi masih bisa dilakukan, dan tidak jarang perdamaian justru tercapai di tahap ini. Ada juga kemungkinan tidak damai di kejaksaan. Bahkan terkadang, kesepakatan damai baru tercapai saat proses sudah berada di pengadilan. Namun apabila hingga di tahap pengadilan tidak juga ditemukan kesepakatan, maka proses hukum tetap berjalan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim. Selama seluruh tahapan tersebut, anak tetap mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya perdamaian kedua belah pihak sehingga, proses anak yang berkonflik dengan hukum tidak sampai tahap pengadilan. Jadi yang ingin dicapai dalam proses diversifikasi ini adalah damai dari kedua belah pihak. Pemberian maaf tidak hanya menjadi bentuk kasih sayang dan keadilan restoratif, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan akal dan jiwa anak agar terbebas dari tekanan, rasa bersalah, serta dapat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan demikian, pemaafan dalam hukum Islam bukan semata-mata menghapus hukuman, melainkan menjadi sarana pendidikan moral dan spiritual agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. adanya pemaafan antara korban yang terdapat dalam *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum dalam perdamaian sehingga tidak terlanjutnya konflik yang berkepanjangan antara korban dan pelaku (Rachmawati, 2020).

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Salah satu isu yang paling disoroti adalah soal penahanan anak. Banyak pihak menilai bahwa menahan anak di dalam sel seperti orang dewasa bukanlah solusi yang tepat. Pendapat dari beberapa masyarakat mereka sepakat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tidak langsung ditahan. Penahanan dinilai bukan solusi utama, karena dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis dan perkembangan anak. Masyarakat memandang bahwa pendekatan yang lebih mendidik dan bersifat pembinaan lebih tepat diterapkan, kecuali jika anak berada dalam situasi yang sangat membahayakan bagi diri sendiri atau orang lain.

Keempat yaitu pemeriksaan dan putusan pengadilan, dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak dalam semua tingkatan harus secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Walaupun diperiksa dalam suatu persidangan tertutup, dalam pemeriksaan terdakwa anak haruslah didampingi oleh: (1) pihak orang tua atau pihak wali, (2) advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan (3) pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak bisa hadir, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lain dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam kondisi tertentu dan dalam hal dipandang perlu, Hakim bisa menetapkan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana anak dilaksanakan secara terbuka, namun tetap tanpa mengurangi hak anak. Dasar boleh menetapkan sidang secara terbuka antara lain karena sifat dan kondisi perkara haruslah dilakukan secara terbuka.

Kelima Tahapan terakhir adalah pengambilan putusan hakim. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus memberi kesempatan dari pihak orang tua/wali, atau pihak pendamping guna menyampaikan hal-hal yang berguna bagi anak. Selanjutnya, diambil putusan terkait perkara tindak pidana anak tersebut. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam suatu sidang terbuka untuk umum. Namun, tidak diperkenankan dihadiri oleh anak tersebut (Mubarok, 2022). Setelah menerima surat kuasa, advokat Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone dapat langsung menjalankan tugas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap penyidikan, proses di kejaksaan, hingga persidangan. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, advokat tetap melakukan pemantauan dan pengawasan dalam tahap eksekusi putusan, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung hingga tuntas. Kemudian dengan adanya pemberian kuasa hukum kepada advokat, advokat memiliki hak penuh untuk mewakili dan berbicara atas nama anak di hadapan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun dalam persidangan. Hal ini agar mencegah anak berinteraksi langsung dengan proses hukum yang dapat berdampak negatif pada psikologinya. Dalam penyelesaian perkara pidana anak segala proses hukum harus melalui pendampingan kuasa hukum terlebih dahulu, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Sehingga Lembaga bantuan hukum Pengayom keadilan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan berusaha menghindari trauma yang dialami anak selama proses litigasi maupun pemenjaraan. Serta melindungi akal dan jiwa anak dari dampak negatif yang akan timbul nantinya. Dan sejalan dengan tujuan memelihara jiwa dan akal dalam Islam (Fitriani, 2012).

Hambatan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai pelaksanaan kebijakan

Dari segi faktor intenal yang menjadi tantangan utama lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan beban kerja harus dibagi-bagi untuk menangani banyak perkara sekaligus. Kemudian, faktor eksternal yaitu terhambatnya komunikasi antara orangtua dari anak yang berkonflik dengan hukum dan komunikasi dengan aparat penegak hukum juga masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan persepsi terhadap hak-hak anak. Dampak dari faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone sebenarnya anak tidak menjadi pihak yang paling terdampak karena lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum tetap mengutamakan kepentingan anak, dampaknya justru terletak pada manajemen pekerjaan di lembaga bantuan hukum itu sendiri. Dampaknya dirasakan dalam hal pendampingan di luar proses formal seperti kepolisian dan kejaksaan, yang sulit dijadwalkan karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Hal ini berbeda dengan proses di pengadilan yang memiliki jadwal yang lebih teratur. Sebagai respon terhadap berbagai faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone

tentu berupaya untuk menghadirkan solusi yang efektif guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan yaitu dengan perbaikan manajemen dan pengaturan waktu. Hal ini dilakukan dengan menjadwalkan kegiatan jauh-jauh hari, termasuk mencari tahu jadwal pemeriksaan dan agenda selanjutnya secara lebih awal. Dengan perencanaan yang teratur, pendampingan dapat dibagi dan dikelola dengan lebih efektif meskipun sumber daya yang terbatas.

KESIMPULAN

Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mempunyai peran yang sangat penting terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum anak yang berkonflik dengan hukum jika tidak ada pendampingan oleh Advokat (pengacara) terkadang mendapat perlakuan yang buruk bahkan kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa pada suatu situasi yang sama. Tahapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone Sebagai pelaksanaan kebijakan public Maqasid Al-Syariah yaitu pertama jalur penunjukan dan jalur permohonan langsung dari pihak anak atau walinya, Kedua penyidikan, ketiga *restorative justice*, keempat Pemeriksaan, Kelima Putusan Hakim. Penanganan kasus hukum terhadap anak umumnya diawali dengan upaya mediasi atau pendekatan Dalam hal *maqāṣid al-syarī'ah* ada lima pokok kemaslahatan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun yang paling relevan dengan pembahasan masalah ini adalah menjaga jiwa dan akal sebagai bentuk perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dari lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone.

Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone berasal dari dua sisi, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pendampingan yang optimal. Sementara secara eksternal, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua anak dan aparat penegak hukum turut menghambat proses pendampingan. Meskipun hambatan tersebut tidak secara langsung berdampak pada anak karena di lembaga bantuan hukum Pengayom Keadilan Watampone tetap mengedepankan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, dampaknya tetap dirasakan oleh lembaga itu sendiri. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan melalui manajemen yang baik dan pengaturan waktu secara terencana, seperti pembagian tugas dan penjadwalan sejak jauh hari.

REFERENSI

- Achmad Ratomi. (2013). *Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)*. Jurnal Syariah dan Hukum, 5(2), 135.
- Al-Manzūr Al-Islāmī li Ḥimāyah Al-Atfāl min Al-'Unf wa Al-Mumārasāt Al-Ḍārah. Terj. Novriantoni Kaharuddin. (2022). *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*. Cet. I; Jakarta: UNICEF Indonesia, 23.
- Amir Junaidi. (2022). *Peradilan Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, 70.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 131-236.
- Fulton, ddk. (2012). *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*. Cet. I; Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 3-73.
- Galih Dwi Anggara, dkk. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional*. Cet. I; Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 8-9.
- Ifa Latifa Fitriani. (2012). *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 231.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama. Cet.II; Jakarta: Kencana*, 37.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan Watampone.

Maria Sri Iswari. (2020). *Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), 81.

Mohammad Faris Fad. (2019). *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. AL-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9(1), 81-84.

Mustika Prabaningrum Kusumawati. (2016). *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin Arena Hukum. Arena Hukum*, 9(2), 195.

Nafi' Mubarak. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak. Cet. I; Mojokerto: Insight Mediatama*, 62-67.

Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada*, 117.

Rachmawati. (2020). *Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah). Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 310.

Ratri Novita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Cet. I: Universitas Muhammadiyah Malang*, 9.

Riyadi. (2023). *Diversi Dalam Kerangka Restorative Justice Pada Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Syntax Admiration*, 4(9), 898.

Salundik. (2024). *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), 632.

Sapiudin Shidiq. (2017). *Ushul Fiqh. Cet. III; Jakarta: Kencana*, 223-230.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.